

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian kriminologis ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif.

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah penyalahgunaan narkoba⁴⁴

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan jalan melihat kenyataan langsung dilapangan, baik berupa data, informasi, yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi yang didapat melalui wawancara dengan warga binaan pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Wanita

⁴⁴ Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,2003) hlm 56

Klas IIA Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Unila yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka⁴⁵, data tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara atau kuesioner dengan masyarakat dan instansi terkait. Adapun sumber data yang penulis peroleh adalah penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden yang dilakukan pada warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung selaku pelaku dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984) h.11

2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer adalah berupa peraturan pelaksana dan peraturan teknis, keputusan-keputusan Menteri, atau peraturan-peraturan pemerintah. Dalam skripsi ini data hukum skunder yang digunakan adalah PP Nomr 32 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana, literatur hukum dan hasil seminar, dokumentasi, kamus hukum, jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga⁴⁶. Menurut Soerjono Soekanto bahwa populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penulisan ini yang dijadikan populasi adalah warga binaan pemasyarakatan yang terlibat kasus narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung.

⁴⁶ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995) h.152

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode random sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel diambil secara acak terhadap terpidana narkoba. Berdasarkan metode sampling di atas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Terpidana narkoba asal Lampung | = 10 orang |
| 2) Terpidana narkoba pelimpahan dari Rutan Pondok Bambu | = 10 orang |
| 3) Petugas Binadik LP Wanita Klas II A Bandar Lampung | = 1 orang |
| 4) Akademisi | = <u>2 orang</u> + |
| Jumlah sampel | = 23 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Dalam wawancara tersebut terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan yang bersifat garis besar saja sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dikembangkan saat wawancara berlangsung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data adalah:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilakukan penambahan.
- b. Klasifikasi data adalah mengelompokkan data menurut kerangka yang telah ditetapkan
- c. Tabelating data adalah penyusunan data dengan cara memasukkan angka-angka ke dalam tabel
- d. Sistematisasi data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data

E. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang telah diolah, maka kegiatan terakhir yang dilakukan adalah menganalisa data secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data kedalam bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan⁴⁷, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Deskriptif kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan

⁴⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h.45

Selain itu dalam menarik kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan cara berfikir induksi. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik dari suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individu. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khas dan dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

Metode berpikir induktif yang digunakan menggunakan penalaran generalisasi yaitu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena atau peristiwa khusus untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena tersebut. Generalisasi dapat diartikan juga sebagai pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar peristiwa. Generalisasi dibuktikan dengan fakta, contoh data statistik dan lain-lain.